

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.... TAHUN

TENTANG

KOMISI YUDISIAL *CORPORATE UNIVERSITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan integritas hakim dan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia, perlu dibentuk sistem pembelajaran yang terintegrasi, melalui pembentukan Komisi Yudisial *Corporate University*;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Komisi Yudisial *Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun ketentuan mengenai sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Komisi Yudisial *Corporate University*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Komisi Yudisial *Corporate University*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);
6. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 383);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMISI YUDISIAL *CORPORATE UNIVERSITY*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Non-ASN adalah pegawai selain ASN yang pengangkatannya dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI serta Hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
3. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dan Pegawai Non-ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
4. Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) yang selanjutnya disebut Corpu adalah pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi ASN dan Pegawai Non-ASN sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Komisi Yudisial *Corporate University* yang selanjutnya disebut KY Corpu adalah strategi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN dan Pegawai Non-ASN yang dikelola oleh Komisi Yudisial melalui pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi dalam rangka mendukung tujuan strategis dan pencapaian target kinerja dengan mewujudkan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja dan didukung dengan sistem manajemen pengetahuan dan sistem manajemen pembelajaran.
6. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan bagi setiap Pegawai ASN dan Pegawai Non-ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.
7. Manajemen Talenta adalah sistem manajemen karier yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi.
8. Manajemen Pengetahuan adalah rangkaian kegiatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menciptakan, mengembangkan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari ASN dan Pegawai Non-ASN.
9. Sistem Manajemen Pengetahuan atau *Learning management system* yang selanjutnya disingkat LMS adalah sistem daring untuk memfasilitasi Manajemen Pengetahuan yang dapat diakses melalui internet dan intranet Komisi Yudisial.
10. Forum Pembelajaran adalah mekanisme untuk memastikan berjalannya manajemen pembelajaran di dalam pengorganisasian Sistem Pembelajaran Terintegrasi.
11. Teknologi Pembelajaran adalah media pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.
12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
13. Sekretariat Jenderal adalah unit kerja di lingkungan Komisi Yudisial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal serta mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan lembaga.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TERINTEGRASI

Bagian kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Peraturan Sekretaris Jenderal ini digunakan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi.
- (2) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui KY Corpu.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan KY Corpu bertujuan untuk:
 - a. Mendukung pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam rangka peningkatan kapasitas hakim;
 - b. memenuhi kebutuhan internal organisasi;
 - c. memenuhi kebutuhan prioritas bidang tingkat nasional dan/atau isu strategis nasional;
 - d. membuka akses atau mempermudah ASN untuk meningkatkan kompetensinya dan mendukung pelaksanaan manajemen kinerja instansi; dan
 - e. mendukung pemenuhan kewajiban bagi ASN dalam pengembangan kompetensi.
- (2) Penyelenggaraan KY Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial terkait peningkatan kapasitas hakim
- (3) Penyelenggaraan KY Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan mengacu pada arah kebijakan internal organisasi dan penyelenggaraan KY Corpu tingkat nasional.
- (4) Penyelenggaraan KY Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Manajemen Talenta.
- (5) Dalam rangka pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggaraan KY Corpu disusun mengacu pada kebijakan dan menjadi sumber data utama Pengembangan Kompetensi.

Pasal 4

- (1) Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN yang bersangkutan.
- (2) Pengembangan Kompetensi bagi setiap ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi;

- b. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
- c. evaluasi Pengembangan Kompetensi.

Pasal 6

- (1) Penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. pengukuran dan analisis kesenjangan kompetensi ASN;
 - b. pengukuran dan analisis kesenjangan kinerja ASN;
 - c. inventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap ASN;
 - d. verifikasi rencana Pengembangan Kompetensi;
 - e. validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi; dan
 - f. penyusunan kebutuhan anggaran Pengembangan Kompetensi berdasarkan usulan unit eselon I.
- (2) Penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan berdasarkan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Biro Umum, Kepala Pusat Analisis dan Informasi dan Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.
- (3) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit eselon II di lingkungan Komisi Yudisial sesuai dengan bentuk Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan.
- (4) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara:
 - a. mandiri oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. mandiri oleh unit kerja di luar Komisi Yudisial;
 - c. bekerja sama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan; dan/atau
 - d. bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi.
- (5) Dalam hal terdapat kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang belum ditetapkan dalam kebutuhan rencana Pengembangan Kompetensi, ASN dan Pegawai Non-ASN dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dimaksud.

Pasal 8

- Ruang lingkup penyelenggaraan KY Corpu sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi:
- a. struktur KY Corpu;

- b. forum pembelajaran;
- c. Manajemen Pengetahuan;
- d. sistem pembelajaran;
- e. strategi pembelajaran;
- f. integrasi sistem; dan
- g. Teknologi Pembelajaran.

Bagian Kedua Struktur

Pasal 9

Penyelenggara KY Corpu terdiri atas:

- a. dewan pengarah pembelajaran; dan
- b. tim pelaksana.

Pasal 10

- (1) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. Sekretaris Jenderal sebagai ketua; dan
 - b. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.
- (2) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan arah dan kebijakan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, dan pengembangan talenta Komisi Yudisial;
 - b. merumuskan kebutuhan kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, dan pengembangan talenta Komisi Yudisial;
 - c. merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, dan pengembangan talenta Komisi Yudisial;
 - d. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Komisi Yudisial; dan
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan KY Corpu yang terkait dengan kinerja organisasi; dan
 - f. tugas lain sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (3) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (4) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim pendukung pengarah pembelajaran yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (5) Ketentuan lain mengenai tim pengarah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. koordinator pembelajaran; dan

- b. koordinator keahlian.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
 - c. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi kepada tim pengarah;
 - d. mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Komisi Yudisial dan unit kerja;
 - e. melaksanakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan nonklasikal; dan
 - f. mengusulkan kelompok keahlian untuk setiap unit kerja Eselon II; dan
 - g. tugas lain sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

- (1) Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Biro Umum.
- (2) Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Komisi Yudisial;
 - b. mengoordinasikan rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Non-ASN;
 - c. melaksanakan Pengembangan Kompetensi yang berupa pelatihan klasikal;
 - d. mengoordinasikan pengembangan metode Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan oleh tim pelaksana; dan
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi; dan
 - g. tugas lain sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (3) Koordinator Pembelajaran dibantu oleh tim pembelajaran yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 13

- (1) Koordinator keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Kepala Biro Umum sebagai koordinator keahlian pada bidang peningkatan kompetensi inti, kompetensi teknis, dan kompetensi dukungan manajemen;
 - b. Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim sebagai koordinator keahlian pada bidang peningkatan kapasitas hakim; dan
 - c. Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi sebagai koordinator bidang peningkatan kompetensi jabatan fungsional penata kehakiman.

- (2) Koordinator keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN dan Non-ASN;
 - b. menyampaikan usulan konsep rancang bangun program pelatihan dalam bentuk kurikulum;
 - c. mengoordinir penyelenggaraan pelatihan nonklasikal yang diselenggarakan oleh unit kerjanya;
 - d. menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada ketua tim pengarah sesuai dengan bidang tugas unit kerja atau perangkat daerahnya;
 - e. menyampaikan usulan kelompok keahlian di lingkungan unit kerjanya;
 - f. memimpin kelompok keahlian di lingkungan unit kerjanya; dan
 - g. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian di unit kerjanya; dan
 - h. tugas lain sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh kelompok keahlian.
- (4) Kelompok keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan ASN yang mempunyai keahlian dan kompetensi dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal

Bagian Ketiga
Forum Pembelajaran

Pasal 14

- (1) Forum Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf b dilaksanakan untuk memastikan terimplementasikannya manajemen pembelajaran dalam KY Corpu.
- (2) Forum pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Menetapkan kebutuhan pengembangan kompetensi;
 - b. Mengembangkan dan menetapkan desain pengembangan kompetensi;
 - c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi; dan
 - d. Melakukan evaluasi pengembangan kompetensi.

Pasal 15

- (1) Forum pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Forum pembelajaran level strategis;
 - b. Forum pembelajaran level operasional; dan
 - c. Forum pembelajaran level teknis.
- (2) Forum Pembelajaran level stratergis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti oleh Dewan Pengarah Pembelajaran dan Tim Pelaksana.

- (3) Forum Pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diikuti oleh Tim Pelaksana;
- (4) Forum Pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diikuti oleh Koordinator Kelompok keahlian dan anggota Kelompok Keahlian.

Pasal 16

- (1) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a menetapkan diagnosis kebutuhan, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan dan evaluasi pengembangan kompetensi dan strateginya untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis.
- (2) Forum Pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b menetapkan diagnosis kebutuhan, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan, dan evaluasi pengembangan kompetensi dan strateginya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lintas kelompok keahlian.
- (3) Forum Pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c menetapkan diagnosis kebutuhan, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan, dan evaluasi pengembangan kompetensi dan strateginya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kelompok keahlian.

Bagian Keempat Manajemen Pengetahuan

Pasal 17

Dalam rangka pengelolaan KY Corpu, Penyelenggara menyusun dan mengembangkan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.

Pasal 18

- (1) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi;
 - b. dokumentasi;
 - c. pengorganisasian;
 - d. penyebarluasan;
 - e. penerapan;
 - f. pemantauan; dan
 - g. pengembangan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tahapan untuk mengenali dan mencatat pengetahuan yang akan digunakan sebagai aset intelektual yang dilakukan oleh Tim Pembelajaran dengan mengkoordinasikan pembuatan daftar pengetahuan kritis dari kelompok keahlian.

- (3) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mendokumentasikan pengetahuan untuk menghasilkan aset intelektual melalui metode wawancara, pengamatan, diskusi kelompok terarah, komunitas belajar, dan metode lainnya.
- (4) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penataan pengetahuan sebagai aset intelektual melalui katalogisasi, klasifikasi, abstraksi dan pemberian indeks.
- (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan proses penyediaan pengetahuan sebagai aset intelektual yang bisa digunakan secara fleksibel dan efisien.
- (6) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pemanfaatan manajemen pengetahuan sebagai aset intelektual dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.
- (7) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa manajemen pengetahuan yang ada telah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.
- (8) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan proses pengembangan pengetahuan baik secara operasional maupun substansi agar sesuai dengan kebutuhan.

BAB III SISTEM PEMBELAJARAN DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Sistem Pembelajaran

Pasal 19

- (1) Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan mekanisme proses pembelajaran di mana setiap prinsip dalam manajemen pembelajaran memiliki keterkaitan guna terlaksananya sistem pembelajaran yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan siklus manajemen pembelajaran berjalan dan terintegrasi pada setiap tahapan.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. diagnosis kebutuhan pembelajaran;
 - b. pengembangan desain pembelajaran;
 - c. implementasi pembelajaran; dan
 - d. evaluasi pembelajaran.

Paragraf 1 Diagnosis Kebutuhan Pembelajaran

Pasal 20

Tahapan diagnosis kebutuhan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. analisis kinerja organisasi; dan

- b. analisis kesenjangan kinerja dan Kompetensi pegawai

Pasal 21

- (1) Analisis kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan kegiatan penelaahan atau penilaian secara sistematis terkait profil kinerja organisasi saat ini dan kebutuhannya di masa mendatang.
- (2) Analisis kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. identifikasi capaian kinerja organisasi;
 - b. identifikasi arah kebijakan organisasi; dan
 - c. identifikasi arah pembangunan nasional.
- (3) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diidentifikasi melalui capaian target kinerja organisasi.
- (4) Arah kebijakan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diidentifikasi melalui dokumen rencana strategis lima tahunan organisasi.
- (5) Arah pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diidentifikasi melalui dokumen rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional.

Pasal 22

- (1) Analisis kesenjangan kinerja dan Kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi profil pegawai dan peta kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang sesuai bagi pegawai.
- (2) Analisis kesenjangan kinerja dan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paragraf 2

Pengembangan Desain Pembelajaran

Pasal 23

Tahapan pengembangan desain pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. penyesuaian tujuan pembelajaran dengan standar Kompetensi jabatan;
- b. penetapan jenis dan jalur pengembangan Kompetensi;
- c. penyesuaian pengembangan Kompetensi dengan pola karier; dan
- d. penyusunan desain kurikulum pembelajaran.

Pasal 24

- (1) Penetapan jenis dan jalur pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b disesuaikan dengan peta kebutuhan pengembangan Kompetensi dan kebutuhan organisasi.
- (2) Penyesuaian pengembangan Kompetensi dengan pola karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan melalui identifikasi keselarasan pengembangan Kompetensi yang menunjang pengembangan karier pegawai.

- (3) Penyusunan desain kurikulum pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan perumusan program pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran.

Paragraf 3
Implementasi Pembelajaran

Pasal 25

Tahapan implementasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. penetapan penyelenggara pengembangan Kompetensi;
- b. penyiapan dan penugasan fasilitator;
- c. penetapan target peserta dan kalender pengembangan Kompetensi; dan
- d. pelaksanaan pengembangan Kompetensi berdasarkan jenis dan jalur yang telah ditetapkan.

Paragraf 4
Evaluasi Pembelajaran

Pasal 26

Tahapan evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. evaluasi penyelenggaraan program; dan
- b. evaluasi dampak program terhadap kinerja individu dan organisasi.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Pengembangan Kompetensi Terintegrasi dilaksanakan dalam bentuk strategi pembelajaran yang meliputi:

- a. pendidikan; dan/ atau
- b. pelatihan.

Pasal 28

Strategi Pembelajaran dalam bentuk Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal

Pasal 29

Strategi pembelajaran dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan dengan proporsi:

- a. 10% (sepuluh persen) kegiatan pembelajaran berupa pelatihan klasikal di dalam kelas dan belajar mandiri;
- b. 20% (dua puluh persen) kegiatan pembelajaran berupa pelatihan nonklasikal dalam sebuah komunitas atau dalam bentuk bimbingan; dan
- c. 70% (tujuh puluh persen) kegiatan pembelajaran berupa pelatihan nonklasikal bersifat terintegrasi atau praktek di tempat kerja.

Paragraf 2
Pelatihan Klasikal
Pasal 30

- (1) Strategi pembelajaran dalam bentuk pelatihan dengan proporsi 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Huruf a meliputi
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan pembinaan kepemimpinan;
 - d. pelatihan pembinaan kultural;
 - e. pelatihan manajerial;
 - f. pelatihan tingkat nasional;
 - g. sekolah kader;
 - h. *e-learning*;
 - i. pelatihan jarak jauh;
 - j. bimbingan teknis;
 - k. kursus;
 - l. penataran;
 - m. seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi;
 - n. *workshop* /lokakarya;
 - o. belajar mandiri; dan
 - p. bentuk pelatihan klasikal lainnya.
- (2) Setiap pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf I yang diselenggarakan bagi jabatan fungsional yang instansi pembinaanya berkedudukan di Komisi Yudisial harus memiliki:
 - a. standar kompetensi jabatan atau kamus kompetensi;
 - b. rancang bangun program pelatihan, dalam bentuk kurikulum;
 - c. rancang bangun pembelajaran mata pelatihan, dalam bentuk silabus;
 - d. modul pelatihan; dan
 - e. pedoman penyelenggaraan pelatihan.
- (3) Penyusunan rancang bangun program pelatihan, rancang bangun pembelajaran mata pelatihan, dan modul pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dilakukan oleh Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional.
- (4) Pelatihan teknis dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bagi jabatan fungsional yang instansi pembinaanya berkedudukan di luar Komisi Yudisial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pembina masing-masing.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf I dilaksanakan oleh:
 - a. Komisi Yudisial dan/atau;
 - b. Penyelenggara Diklat, berdasarkan penugasan dari Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.
- (6) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf p dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Yudisial.
- (8) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan pelatihan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial atau pedoman pelaksanaan pelatihan yang telah ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional atau instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang pelatihan teknis.

Pasal 31

Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b bagi jabatan fungsional yang instansi pembinanya berkedudukan di Komisi Yudisial dapat dikerjasamakan dengan instansi lain berdasarkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal dan/atau Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Pembelajaran Non-Klasikal

Pasal 32

- (1) Strategi pembelajaran dalam bentuk pelatihan dengan proporsi 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Huruf b terdiri atas:
 - a. *coaching*;
 - b. mentoring;
 - c. komunitas belajar / *community of practice*; dan/atau
 - d. pelatihan nonklasikal dalam bentuk bimbingan lainnya.
- (2) Bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Yudisial.

Pasal 33

- (1) Strategi pembelajaran dalam bentuk pelatihan dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Huruf c terdiri atas:
 - a. magang atau praktik kerja;
 - b. pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - c. patok banding / *benchmarking*;
 - d. detasering / *secondment* ;
 - e. pembelajaran alam terbuka / *outbond*;
 - f. bimbingan di tempat kerja; dan/atau
 - g. bentuk pelatihan nonklasikal lainnya yang bersifat terintegrasi atau praktek di tempat kerja.

- (2) Strategi pembelajaran dalam bentuk pelatihan dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelatihan yang mengintegrasikan materi yang diperlukan dengan kompetensi yang dibutuhkan yang dilaksanakan di tempat kerja tanpa meninggalkan pekerjaan ASN dan Non-ASN yang bersangkutan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Yudisial.

Pasal 34

Selain strategi pembelajaran melalui pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bagi talenta juga dapat diberikan pelatihan lainnya meliputi:

- a. *on the job training*;
- b. *special assignment*;
- c. *counseling*;
- d. pencitraan;
- e. pengelolaan pengetahuan;
- f. forum ilmiah;
- g. penugasan khusus; dan/atau
- h. bentuk pelatihan lainnya.

Paragraf 4

Surat Keterangan Pelatihan

Pasal 35

- (1) Setiap ASN yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di lingkungan Komisi Yudisial memperoleh sertifikat pelatihan.
- (2) Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

Pasal 36

Ketentuan mengenai pelaksanaan dan konversi jam pelajaran Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

INTEGRASI SISTEM

Pasal 37

Integrasi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f paling sedikit mencakup aspek sebagai berikut:

- a. perencanaan penganggaran;
- b. pengembangan budaya organisasi;
- c. penilaian kinerja pegawai;
- d. Teknologi Pembelajaran;
- e. Manajemen Pengetahuan; dan
- f. Manajemen Talenta dan pengembangan karier.

Pasal 38

- (1) Integrasi sistem dengan perencanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan kesesuaian kebutuhan penyelenggaraan KY Corpu dalam pemenuhan infrastruktur maupun pelaksanaan pengembangan Kompetensi dengan perencanaan penganggaran tahunan instansi.
- (2) Integrasi pelaksanaan KY Corpu dengan pengembangan budaya organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan relevansi dan komitmen pengembangan budaya organisasi sebagai organisasi pembelajar yang ditunjang melalui penyelenggaraan KY Corpu.
- (3) Integrasi pelaksanaan KY Corpu dengan penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c sebagai berikut:
 - a. penilaian kinerja pegawai menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pengembangan Kompetensi; dan
 - b. penilaian kinerja pegawai menjadi bahan evaluasi hasil pengembangan Kompetensi terutama pada aspek dampak pembelajaran.
- (4) Integrasi pelaksanaan KY Corpu dengan teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d merupakan kesesuaian kebutuhan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran dalam menunjang penyelenggaraan KY Corpu.
- (5) Integrasi pelaksanaan KY Corpu dengan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e merupakan kesesuaian pemanfaatan manajemen pengetahuan dalam menunjang penyelenggaraan pengembangan Kompetensi.
- (6) Integrasi pelaksanaan KY Corpu dengan kebijakan pola karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f merupakan kesesuaian pengembangan Kompetensi ASN dalam menunjang pengembangan karier pada jabatannya.

BAB V

EVALUASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 39

- (1) Terhadap setiap penyelenggaraan pengembangan pengembangan pelatihan harus dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara pelaksanaan pengembangan kompetensi.

Pasal 40

Evaluasi pengembangan kompetensi terdiri atas:

- a. evaluasi pelaksanaan; dan
- b. evaluasi pasca pelaksanaan.

Pasal 41

- (1) Evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat huruf a merupakan proses penilaian dan pengukuran terhadap peserta, pengajar, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi.
- (2) Evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
 - a. reaksi peserta terhadap penyelenggaraan dan pengajar; dan
 - b. hasil pembelajaran peserta.

Pasal 42

- (1) Evaluasi pasca pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b merupakan proses penilaian dan pengukuran terhadap dampak dan hasil.
- (2) Evaluasi pasca pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
 - a. peningkatan perilaku;
 - b. peningkatan kinerja individu; dan
 - c. peningkatan kinerja unit kerja.

Pasal 43

- (1) Hasil evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disampaikan kepada koordinator pembelajaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh koordinator pembelajaran kepada dewan pengarah pembelajaran.

Pasal 44

Instrumen evaluasi, format laporan, mekanisme penyampaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

Bagian Kesatu

Teknologi Pembelajaran

Pasal 45

- (1) Teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dikembangkan dalam bentuk sistem manajemen pembelajaran yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen kepegawaian secara digital.
- (2) Teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya memfasilitasi pembelajaran dengan cara menciptakan, mengembangkan, memanfaatkan, dan mengelola proses dan sumber daya pembelajaran sesuai dengan kebutuhan
- (3) Teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam bentuk LMS.

Pasal 46

- (1) Koordinator Pembelajaran menyusun dan mengelola LMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
- (2) Dalam mengelola LMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator pembelajaran bekerjasama dengan Koordinator Keahlian.

Bagian Kedua
Logo

Pasal 47

- (1) KY Corpu mempunyai logo.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lambang atau simbol identitas resmi KY Corpu.
- (3) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan pada papan nama kantor, spanduk, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, serta seluruh kegiatan Pengembangan Kompetensi di lingkungan Kementerian.
- (4) Bentuk, desain, makna, dan ukuran logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....